



PUTUSAN

Nomor : 92/Pid.B/2015/PN.TJS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YULIANITA Alias NITA Binti ANDI SYAMSUL BACHRI**
Tempat Lahir : Tarakan
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 14 September 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Slamet Riyadi RT. IX, Kel. Karang Anyar, Kota Tarakan,
Prov. Kaltara
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA Tamat

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 03 September 2015.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 September 2015 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015.
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2015.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 27 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015.

Terdakwa di dalam persidangan secara tegas menyatakan bahwa dalam proses persidangan perkara ini dirinya tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapinya sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama Para Terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;



Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa YULIANITA ALIAS NITA BINTI ANDI SYAMSUL BACHRI** terbukti secara sah dan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YULIANITA ALIAS NITA BINTI ANDI SYAMSUL BACHRI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah cincin emas jenis keroncong;
 - 1 (satu) lembar surat bukti kredit No. 11075-15-01-003824-5. No CIF : 1005111918.
 - 1 (satu) lembar surat bukti kredit No. 11075-15-01-004281-7. No CIF : 9005342786.
 - 1 (satu) lembar surat bukti kredit No. 11075-15-01-004283-. No CIF : 9005342786.
 - 1 (satu) lembar nota transaksi penerimaan uang No. Transaksi : 1432553150960110/51. No. Seri SBG : 15100319691.
 - 1 (satu) lembar nota transaksi penerimaan uang No. Transaksi : 14340/6452100110/51. No. Seri SBG : 151000/5149.
 - 1 (satu) lembar nota transaksi penerimaan uang No. Transaksi : 14340//504268110/51. No. Seri SBG : 151000/5151.
 - 1 (satu) lembar nota transaksi pelunasan No. Transaksi : 14340//544593110. No. Kredit 110/515010036/44.

Dikembalikan kepada saksi HERLINA Binti M. ALWI.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 12 Oktober 2015, No. Reg. Perkara : PDM-030/T.SELOR/Epp.2/10/2015, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **YULIANITA ALIAS NITA BINTI ANDI SYAMSUL BACHRI** pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar jam 13.00 wita di Rumah Sakit



Tanjung Selor Jl. Cendrawasih Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di Rumah Sakit Tanjung Selor Jl. Cendrawasih Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada waktu dan tempat lain dalam Tahun 2015 yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Perbuatan Terdakwa yang pertama berawal dari Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Herlina (selanjutnya disebut Saksi Korban) bahwa Saksi Baharudin Palantara (Suami) Saksi Korban telah menikah lagi dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa Saksi Baharudin telah memberi kuasa kepada Terdakwa untuk mengurus tanah di Tarakan terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi Korban untuk tidak memberitahu kepada Saksi Baharudin agar Terdakwa bisa terus mengawasi Saksi Baharudin dan Terdakwa bisa memberikan Surat Kuasa tersebut kepada Saksi Korban atas dasar tersebutlah Saksi Korban percaya kepada Terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar jam 13.00 Wita di Rumah Sakit Tanjung Selor Jl. Cendrawasih Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Terdakwa menemui Saksi Korban lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa suami Terdakwa harus turun tangan untuk mengawasi Saksi Baharudin sehingga memerlukan biaya lebih untuk mengawasi Saksi Baharudin namun dikarenakan pada waktu itu Saksi Korban tidak memiliki cukup uang membiayai suami Terdakwa untuk mengawasi Saksi Baharudin kemudian Saksi Korban menitipkan 1 (satu) buah cincin emas polos dan 1 (satu) buah cincin emas rupa hitam kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa menanyakan harga tafsiran emas tersebut ke PT. Pegadaian Tanjung Selor kemudian Terdakwa pergi ke PT Pegadaian Tanjung Selor tidak lama setelah itu Terdakwa memberitahu kepada Saksi Korban bahwa 1 (satu) buah cincin emas polos dan 1 (satu) buah cincin emas rupa hitam di tafsir oleh PT Pegadaian Tanjung Selor kurang dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) lalu Saksi Korban mengatakan agar emas miliknya jangan digadai namun emas tersebut masih disimpan oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa yang kedua pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar jam 10.00 Wita di Rumah Sakit Tanjung Selor Jl. Cendrawasih Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dimana Terdakwa kembali mendatangi Saksi Korban dengan tergesa-gesa dan Terdakwa Menyampaikan kepada Saksi Korban “Cil cepat cil, tadi Paman (Saksi Baharudin) telepon saya suruh mengawasi acil, kalau acil pulang suruh kasih tau Saksi Baharudin, Saksi Baharudin sudah geledah kamar Saksi Korban, sekarang Saksi Baharudin mau geledah kamar si Dina (anak Saksi Herlina) begitu bilangny Saksi



Baharudin tadi cil, jadi bagaimanalah ini cil, titip ajalah dulu emas acil sama saya, takut ditunggunya dirumah “ atas dasar itulah kemudian Saksi Korban percaya dan langsung menitipkan emas dengan maksud agar Terdakwa menyimpan emas yang Saksi Korban pakai yaitu 1 (satu) buah kalung emas lilit, 1 (satu) buah liontin emas mata hitam, 1 (satu) buah gelah emas rel mata putih, 1 (satu) buah cincin emas mata rupa rupa kucing, 6 (enam) buah cincin emas jenis keroncong kepada terdakwa di 1 (satu) buah cincin emas polos dan 1 (satu) buah cincin emas rupa hitam.

- Bahwa pada Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira jam 11.00 Wita dikarenakan Terdakwa tidak memiliki KTP Tanjung Selor Terdakwa mendatangi Saksi Jubaidah dirumahnya kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Jubaidah untuk menggadaikan emas di PT. Pegadaian Tanjung Selor kemudian Terdakwa bersama Saksi Jubaidah pergi ke PT. Pegadaian Tanjung Selor sesampainya di PT. Pegadaian Tanjung Selor Terdakwa dan Saksi Jubaidah menanyakan Tafsiran 1 (satu) buah gelas rel mata putih, 1 (satu) buah cincin emas polos, 6 (enam) buah cincin emas jenis keroncong kepada Saksi Dewi Mayang (petugas PT. Pegadaian Tanjung Selor) lalu emas-emas tersebut digadai tanpa ijin Saksi Korban dengan harga Rp. 15.160.000 (lima belas juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar jam 14.30 Wita Terdakwa mendatangi Saksi Evi Yuliana dirumahnya kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Evi Yuliana untuk menggadaikan emas di PT. Pegadaian Tanjung Selor kemudian Terdakwa bersama Saksi Evi Yuliana pergi ke PT. Pegadaian Tanjung Selor sesampainya di PT. Pegadaian Tanjung Selor Terdakwa bersama Saksi Evi Yuliana menanyakan Tafsiran 1 (satu) buah liontin emas mata hitam, 1 (satu) buah kalung emas model lilit, 1 (satu) buah cincin emas mata hitam, 1 (satu) buah cincin emas mata rupa kucing kepada Saksi Dewi Mayang (petugas PT. Pegadaian Tanjung Selor) lalu emas tersebut digadai tanpa ijin Saksi Korban dengan harga Rp. 22.900.000 (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar jam 16.00 Wita di Jl. Gelatik Kec Tanjung Selor Kabupaten Bulungan (rumah kos Terdakwa) Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan 1 (satu) buah gelas rel mata putih, 1 (satu) buah cincin emas polos, 6 (enam) buah cincin emas jenis keroncong, 1 (satu) buah liontin emas mata hitam, 1 (satu) buah kalung emas model lilit, 1 (satu) buah cincin emas mata hitam, 1 (satu) buah cincin emas mata rupa kucing lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa emas-emas tersebut telah di gadaikan Terdakwa ke PT. Pegadaian Tanjung Selor tanpa sepengetahuan Saksi Korban.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2015 sekitar jam 08.30 Wita Saksi Korban mendatangi Terdakwa di Rumah Kos Terdakwa kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa agar menebus emas milik Saksi Herlina yang telah digadai oleh



Terdakwa namun Terdakwa tidak sanggup menebus emas tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang, dikarenakan pada saat itu Saksi Korban ingin sekali memakai 6 (enam) buah Cincin emas jenis keroncong miliknya sehingga Saksi Korban memerintahkan kepada Terdakwa untuk menebus 6 (enam) buah Cincin emas jenis keroncong dengan menggadaikan 1 (satu) buah cincin emas mata orange dan 1 (satu) buah koin emas UE di PT. Pegadaian Tanjung Selor seharga Rp. 7.950.000 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang terbut digunakan untuk menebus 6 (enam) buah Cincin emas jenis keroncong, sedangkan emas milik Saksi Korban yang telah digadaikan oleh Terdakwa tidak dapat ditebus/dikembalikan kepada Saksi Herlina.

- Bahwa uang hasil gadai emas milik Saksi Korban yang telah digadaikan oleh Terdakwa digunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari Terdakwa.
- Akibat perbuatan Terdakwa **YULIANITA ALIAS NITA BINTI ANDI SYAMSUL BACHRI** Saksi Korban mengalami kerugian sekitar lebih kurang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **YULIANITA ALIAS NITA BINTI ANDI SYAMSUL BACHRI** pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar jam 13.00 wita di Rumah Sakit Tanjung Selor Jl. Cendrawasih Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di Rumah Sakit Tanjung Selor Jl. Cendrawasih Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidak-tidaknya pada waktu dan tempat lain dalam Tahun 2015 yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Perbuatan Terdakwa yang pertama berawal dari Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Herlina (selanjutnya disebut Saksi Korban) bahwa Saksi Baharudin Palantara (Suami) Saksi Korban telah menikah lagi dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa Saksi Baharudin telah memberi kuasa kepada Terdakwa untuk mengurus tanah di Tarakan



terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi Korban untuk tidak memberitahu kepada Saksi Baharudin agar Terdakwa bisa terus mengawasi Saksi Baharudin dan Terdakwa bisa memberikan Surat Kuasa tersebut kepada Saksi Korban atas dasar tersebutlah Saksi Korban percaya kepada Terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar jam 13.00 Wita di Rumah Sakit Tanjung Selor Jl. Cendrawasih Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Terdakwa menemui Saksi Korban lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa suami Terdakwa harus turun tangan untuk mengawasi Saksi Baharudin sehingga memerlukan biaya lebih untuk mengawasi Saksi Baharudin namun dikarenakan pada waktu itu Saksi Korban tidak memiliki cukup uang membiayai suami Terdakwa untuk mengawasi Saksi Baharudin kemudian Saksi Korban menitipkan 1 (satu) buah cincin emas polos dan 1 (satu) buah cincin emas rupa hitam kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa menanyakan harga tafsiran emas tersebut ke PT. Pegadaian Tanjung Selor kemudian Terdakwa pergi ke PT Pegadaian Tanjung Selor tidak lama setelah itu Terdakwa memberitahu kepada Saksi Korban bahwa 1 (satu) buah cincin emas polos dan 1 (satu) buah cincin emas rupa hitam di tafsir oleh PT Pegadaian Tanjung Selor kurang dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) lalu Saksi Korban mengatakan agar emas miliknya jangan digadai namun emas tersebut masih disimpan oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa yang kedua pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar jam 10.00 Wita di Rumah Sakit Tanjung Selor Jl. Cendrawasih Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dimana Terdakwa kembali mendatangi Saksi Korban dengan tergesa-gesa dan Terdakwa Menyampaikan kepada Saksi Korban “Cil cepat cil, tadi Paman (Saksi Baharudin) telepon saya suruh mengawasi acil, kalau acil pulang suruh kasih tau Saksi Baharudin, Saksi Baharudin sudah geledah kamar Saksi Korban, sekarang Saksi Baharudin mau geledah kamar si Dina (anak Saksi Herlina) begitu bilanganya Saksi Baharudin tadi cil, jadi bagaimanalah ini cil, titip ajalah dulu emas acil sama saya, takut ditunggunya dirumah “ atas dasar itulah kemudian Saksi Korban percaya dan langsung menitipkan emas dengan maksud agar Terdakwa menyimpan emas yang Saksi Korban pakai yaitu 1 (satu) buah kalung emas lilit, 1 (satu) buah liontin emas mata hitam, 1 (satu) buah gelah emas rel mata putih, 1 (satu) buah cincin emas mata rupa kucing, 6 (enam) buah cincin emas jenis keroncong kepada terdakwa di 1 (satu) buah cincin emas polos dan 1 (satu) buah cincin emas rupa hitam.
- Bahwa pada Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira jam 11.00 Wita dikarenakan Terdakwa tidak memiliki KTP Tanjung Selor Terdakwa mendatangi Saksi Jubaidah dirumahnya kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Jubaidah untuk menggadaikan emas di PT. Pegadaian Tanjung Selor kemudian Terdakwa bersama Saksi Jubaidah pergi ke PT. Pegadaian Tanjung Selor sesampainya di PT. Pegadaian Tanjung Selor Terdakwa dan Saksi Jubaidah menanyakan Tafsiran 1 (satu) buah gelas rel mata putih, 1 (satu) buah cincin emas polos, 6 (enam) buah cincin emas jenis keroncong kepada Saksi Dewi



- Mayang (petugas PT. Pegadaian Tanjung Selor) lalu emas-emas tersebut digadai tanpa ijin Saksi Korban dengan harga Rp. 15.160.000 (lima belas juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar jam 14.30 Wita Terdakwa mendatangi Saksi Evi Yuliana dirumahnya kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Evi Yuliana untuk menggadaikan emas di PT. Pegadaian Tanjung Selor kemudian Terdakwa bersama Saksi Evi Yuliana pergi ke PT. Pegadaian Tanjung Selor sesampainya di PT. Pegadaian Tanjung Selor Terdakwa bersama Saksi Evi Yuliana menanyakan Tafsiran 1 (satu) buah liontin emas mata hitam, 1 (satu) buah kalung emas model lilit, 1 (satu) buah cincin emas mata hitam, 1 (satu) buah cincin emas mata rupa kucing kepada Saksi Dewi Mayang (petugas PT. Pegadaian Tanjung Selor) lalu emas tersebut digadai tanpa ijin Saksi Korban dengan harga Rp. 22.900.000 (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar jam 16.00 Wita di Jl. Gelatik Kec Tanjung Selor Kabupaten Bulungan (rumah kos Terdakwa) Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan 1 (satu) buah gelas rel mata putih, 1 (satu) buah cincin emas polos, 6 (enam) buah cincin emas jenis keroncong, 1 (satu) buah liontin emas mata hitam, 1 (satu) buah kalung emas model lilit, 1 (satu) buah cincin emas mata hitam, 1 (satu) buah cincin emas mata rupa kucing lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa emas-emas tersebut telah di gadaikan Terdakwa ke PT. Pegadaian Tanjung Selor tanpa sepengetahuan Saksi Korban.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2015 sekitar jam 08.30 Wita Saksi Korban mendatangi Terdakwa di Rumah Kos Terdakwa kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa agar menebus emas milik Saksi Herlina yang telah digadai oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak sanggup menebus emas tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang, dikarenakan pada saat itu Saksi Korban ingin sekali memakai 6 (enam) buah Cincin emas jenis keroncong miliknya sehingga Saksi Korban memerintahkan kepada Terdakwa untuk menebus 6 (enam) buah Cincin emas jenis keroncong dengan menggadaikan 1 (satu) buah cincin emas mata orange dan 1 (satu) buah koin emas UE di PT. Pegadaian Tanjung Selor seharga Rp. 7.950.000 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang terbut digunakan untuk menebus 6 (enam) buah Cincin emas jenis keroncong, sedangkan emas milik Saksi Korban yang telah digadaikan oleh Terdakwa tidak dapat ditebus/dikembalikan kepada Saksi Korban.
 - Bahwa uang hasil gadai emas milik Saksi Korban yang telah digadaikan oleh Terdakwa digunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari Terdakwa.
 - Akibat perbuatan Terdakwa **YULIANITA ALIAS NITA BINTI ANDI SYAMSUL BACHRI** Saksi Korban mengalami kerugian sekitar lebih kurang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HERLINA Binti M. ALWI;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi merupakan saudara jauh dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Nopember 2014 saksi dikenalkan oleh saksi. H. BAHARUDDIN yang merupakan suami saksi kepada Terdakwa, dimana saat itu saksi BAHARUDDIN menerangkan jika Terdakwa masih merupakan keluarga dari keturunan ANGKAI;
- Bahwa setelah perkenalan dengan Terdakwa tersebut kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk main-main ke rumah saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mulai sering ke rumah saksi untuk membantu saksi menyelesaikan pekerjaan rumah seperti mencuci pakaian, sehingga akhirnya saksi menjadi sering mengobrol dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa sering mengobrol, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi jika dirinya mengetahui masalah rumah tangga yang dialami saksi, yaitu saksi BAHARUDDIN selingkuh dengan seorang wanita di Tarakan, dimana Terdakwa mengatakan mengetahui hal tersebut karena saksi BAHARUDDIN sering curhat kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi memberikan kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengawasi saksi BAHARUDDIN dan memberitahu saksi jika ada informasi mengenai saksi BAHARUDDIN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa mendatangi saksi di tempat kerja saksi, yaitu di RSUD Tanjung Selor, dimana saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi jika suami Terdakwa harus turun tangan untuk mengikuti saksi BAHARUDDIN pergi ke luar kota, sehingga suami Terdakwa membutuhkan biaya, namun pada waktu itu saksi tidak mempunyai uang, oleh karenanya saksi lalu menyerahkan 1 (satu) buah cincin emas polos dan 1 (satu) buah



cincin emas mata rupa hitam kepada Terdakwa untuk ditanyakan ke Pegadaian mengenai harga taksiran gadainya;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa memberitahu saksi jika emas yang berupa 1 (satu) buah cincin emas polos dan 1 (satu) buah cincin emas mata rupa hitam tersebut ditaksir tidak sampai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga saksi mengatakan kepada Terdakwa agar emas yang dimaksud tidak jadi digadaikan;
- Bahwa setelah saksi mengatakan jika emas yang berupa 1 (satu) buah cincin emas polos dan 1 (satu) buah cincin emas mata rupa hitam tersebut tidak jadi digadaikan, Terdakwa tidak mengembalikan emas yang dimaksud kepada saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa kembali mendatangi saksi di RSUD Tanjung Selor dengan tergesa-gesa, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi jika Terdakwa ditelpon oleh saksi BAHARUDDIN yang meminta Terdakwa memberitahu saksi BAHARUDDIN apabila saksi pulang ke rumah karena saksi BAHARUDDIN akan menggeledah kamar anak saksi untuk mencari emas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi jika emas-emas milik saksi dititipkan saja terlebih dahulu kepada Terdakwa, sehingga akhirnya saksi menitipkan emas yang berupa 1 (satu) buah kalung emas lilit, 1 (satu) buah liontin emas mata hitam, 1 (satu) buah gelang emas rel mata putih, 1 (satu) buah cincin emas mata rupa kucing, 6 (enam) buah cincin emas jenis keroncong kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa emas-emas milik saksi dibawa oleh Terdakwa, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan emas-emas miliknya tersebut, namun Terdakwa selalu mengulur-ulur waktu untuk mengembalikannya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar pukul 16.00 Wita saksi mendatangi rumah kost Terdakwa untuk mengambil emas-emas milik saksi yang dibawa oleh Terdakwa, namun saat saksi meminta emas-emas tersebut ternyata emas-emas milik saksi telah digadaikan oleh Terdakwa di Pegadaian Tanjung Selor;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, seluruh perhiasan emas milik saksi yang dititipkan kepada Terdakwa telah digadaikan oleh Terdakwa dengan harga sekitar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut saat ini telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan seluruh perhiasan emas milik saksi tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa setelah mengetahui jika emas-emas perhiasan milik saksi digadaikan oleh Terdakwa, kemudian saksi memberikan 1 (satu) buah cincin emas mata orange dan 1 (satu) buah koin emas UE kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa menebus



- 6 (enam) buah cincin emas keroncong milik saksi di Pegadaian karena saksi akan memakai cincin yang dimaksud;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa emas-emas perhiasan milik saksi yang digadaikan oleh Terdakwa saat ini masih ada di Pegadaian Tanjung Selor;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu cincin emas milik saksi dan surat-surat gadai dari emas-emas milik saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi NURAENI;

- Bahwa saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah saksi HERLINA menitipkan perhiasan emas miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saat saksi HERLINA menitipkan perhiasan miliknya kepada Terdakwa, pada waktu itu saksi sedang bersama dengan saksi HERLINA di ruang Mawar RSUD Tanjung Selor;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 Wita saksi sedang mengobrol dengan saksi HERLINA di ruang Mawar RSUD Tanjung Selor, namun tiba-tiba Terdakwa datang ke ruangan saksi HERLINA di ruang Mawar tersebut serta mengatakan kepada saksi HERLINA jika Terdakwa ditelpon oleh saksi BAHARUDDIN yang meminta Terdakwa memberitahu saksi BAHARUDDIN apabila saksi HERLINA pulang ke rumah karena saksi BAHARUDDIN akan menggeledah kamar anak saksi HERLINA untuk mencari emas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi HERLINA jika emas-emas milik saksi HERLINA ditiptkan saja terlebih dahulu kepada Terdakwa, namun sebelum saksi HERLINA menyerahkan emas-emas miliknya kepada Terdakwa, terlebih dahulu saksi keluar dari ruangan saksi HERLINA karena saksi tidak mau mencampuri masalah rumah tangga saksi HERLINA;
- Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dari dalam ruangan saksi HERLINA sehingga saksi kembali masuk ke dalam ruangan, dimana saat itu saksi HERLINA mengatakan kepada saksi jika emas-emas perhiasan miliknya ditiptkan kepada Terdakwa karena saksi HERLINA takut jika saksi BAHARUDDIN akan mengambil emas-emas miliknya;
- Bahwa setelah beberapa hari sejak kejadian tersebut saksi mendapat cerita dari saksi HERLINA jika emas-emas perhiasan miliknya yang ditiptkan kepada Terdakwa tempo hari ternyata seluruhnya digadaikan oleh Terdakwa di Pegadaian Tanjung Selor;



- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 6 (enam) buah cincin emas jenis keroncong, yaitu cincin emas milik saksi HERLINA;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi BAHARUDDIN PALANTARA Bin PALANTARA (Alm);

- Bahwa saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah saksi HERLINA menitipkan perhiasan emas miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekitar pukul 21.30 Wita saksi HERLINA meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkannya ke Polres Bulungan untuk melaporkan Terdakwa, sebab emas milik saksi HERLINA telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akhirnya saksi mengantarkan saksi HERLINA ke Polres Bulungan dan saksi juga dimintai keterangan oleh Polisi pada Polres Bulungan;
- Bahwa setelah berada di kantor Polisi saksi baru mengetahui jika saksi HERLINA telah menitipkan emas-emas perhiasan miliknya kepada Terdakwa karena saksi HERLINA takut emas-emas tersebut akan diambil oleh saksi, namun ternyata emas-emas yang dititipkan malah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui emas-emas perhiasan apa saja yang dititipkan oleh saksi HERLINA kepada Terdakwa karena saksi HERLINA tidak memberitahukannya kepada saksi, selain itu saksi juga tidak bertanya kepada saksi HERLINA;
- Bahwa rumah tangga saksi dengan saksi HERLINA saat itu memang sedang bermasalah, namun saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk mengawasi saksi HERLINA yang sedang bekerja di Rumah Sakit Tanjung Selor agar saksi bisa mengeledah kamar saksi HERLINA untuk mengambil emas-emas perhiasan;
- Bahwa saksi yang mengenalkan Terdakwa kepada saksi HERLINA karena menurut cerita Terdakwa ternyata saksi masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, yaitu dari Kakek yang sama, namun saksi sendiri tidak mengetahui secara persis apakah Terdakwa memang benar masih mempunyai hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi EVI YULIANA Binti DAUD;

- Bahwa saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah Terdakwa yang menggadaikan emas milik saksi HERLINA;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 14.30 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi di Jalan Kakatua, Tanjung Selor, dimana pada saat



itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menggadaikan perhiasan emas ke Pegadaian Tanjung Selor karena Terdakwa tidak bisa menggadaikan emas-emas tersebut dengan alasan tidak memiliki KTP Tanjung Selor;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menerangkan jika emas-emas perhiasan tersebut adalah miliknya yang merupakan peninggalan dari orang tua;
- Bahwa tujuan Terdakwa akan menggadaikan emas-emas tersebut adalah untuk membayar tanah yang akan dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi lalu menyanggupi untuk membantu Terdakwa menggadaikan emas-emas tersebut di Pegadaian Tanjung Selor, sehingga saksi bersama dengan Terdakwa lalu pergi ke Pegadaian Tanjung Selor untuk menggadaikan emas-emas yang dimaksud;
- Bahwa emas dari Terdakwa yang digadaikan oleh saksi adalah 1 (satu) liontin mata hitam, 1 (satu) kalung emas model lilit, 1 (satu) cincin emas mata rupa hitam dan 1 (satu) cincin emas mata rupa kucing;
- Bahwa hasil gadai dari emas-emas perhiasan tersebut adalah sejumlah Rp. 22.900.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dimana setelah menerima uang gadai yang dimaksud dari Pegadaian kemudian saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah membantu Terdakwa untuk menggadaikan emas-emas tersebut kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa saksi baru satu kali membantu Terdakwa untuk menggadaikan barang di Pegadaian;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa surat bukti kredit dan nota transaksi penerimaan uang, yaitu surat-surat dari transaksi yang dilakukan oleh saksi di Pegadaian Tanjung Selor;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi JUBAIDAH Binti HAFID;

- Bahwa saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah Terdakwa yang menggadaikan emas milik saksi HERLINA;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi di Tanjung Rumbiah RT. 14, Kec. Tanjung Selor, dimana pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menggadaikan perhiasan emas ke Pegadaian Tanjung Selor karena Terdakwa tidak bisa menggadaikan emas-emas tersebut dengan alasan tidak memiliki KTP Tanjung Selor;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menerangkan jika emas-emas perhiasan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;



- Bahwa tujuan Terdakwa akan menggadaikan emas-emas tersebut adalah untuk membayar barang-barang yang sudah dibeli seperti baju dan jilbab;
- Bahwa saksi lalu menyanggupi untuk membantu Terdakwa menggadaikan emas-emas tersebut di Pegadaian Tanjung Selor, sehingga saksi bersama dengan Terdakwa lalu pergi ke Pegadaian Tanjung Selor untuk menggadaikan emas-emas yang dimaksud;
- Bahwa emas dari Terdakwa yang digadaikan oleh saksi adalah 6 (enam) buah cincin emas keroncong, 1 (satu) buah gelang emas rel mata putih dan 1 (satu) buah cincin emas polos;
- Bahwa hasil gadai dari emas-emas perhiasan tersebut adalah sejumlah Rp. 15.160.000,00 (lima belas juta seratus enam puluh ribu rupiah), dimana setelah menerima uang gadai yang dimaksud dari Pegadaian kemudian saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah membantu Terdakwa untuk menggadaikan emas-emas tersebut kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 09.00 Wita saksi dipanggil oleh Terdakwa melalui telepon agar saksi datang ke rumah Terdakwa di Jalan Cendrawasih, Tanjung Selor dengan maksud meminta tolong kepada saksi untuk menggadaikan emas di Pegadaian Tanjung Selor;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi tiba di rumah Terdakwa, selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke Pegadaian Tanjung Selor untuk menggadaikan emas dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 tersebut emas dari Terdakwa yang digadaikan oleh saksi adalah 1 (satu) buah cincin mata orange dan 1 (satu) buah koin emas UE;
- Bahwa hasil gadai dari emas-emas perhiasan pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 tersebut adalah sejumlah Rp. 7.950.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dimana setelah menerima uang gadai yang dimaksud dari Pegadaian kemudian saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 7.950.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menebus 6 (enam) buah cincin emas jenis keroncong yang sebelumnya telah digadaikan pada tanggal 20 Mei 2015;
- Bahwa setelah membantu Terdakwa untuk menggadaikan emas-emas tersebut kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi;



- Bahwa tujuan Terdakwa mengadaikan emas-emas pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 adalah untuk menebus salah satu emas yang telah digadaikannya pada tanggal 20 Mei 2015;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa surat bukti kredit dan nota transaksi penerimaan uang, yaitu surat-surat dari transaksi yang dilakukan oleh saksi di Pegadaian Tanjung Selor, selain itu saksi juga mengenali barang bukti yang berupa 6 (enam) buah cincin emas jenis keroncong, yaitu cincin emas yang saksi gadaikan di Pegadaian Tanjung Selor;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum meminta ijin kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan saksi DEWI MAYANG SARI, Amd Binti SUBANDI sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian karena Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi tersebut namun saksi tersebut tidak dapat hadir di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (1) KUHP, apabila karena halangan yang sah saksi tidak dapat hadir dalam persidangan, maka keterangannya tersebut dapat dibacakan, oleh karenanya setelah Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan apabila keterangan saksi DEWI MAYANG SARI, Amd Binti SUBANDI dibacakan, maka selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan saksi DEWI MAYANG SARI, Amd Binti SUBANDI sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah keterangan saksi DEWI MAYANG SARI, Amd Binti SUBANDI tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui dirinya menjadi Terdakwa dalam perkara ini karena masalah Terdakwa telah menggadaikan emas-emas perhiasan milik saksi HERLINA;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Nopember 2014 Terdakwa dikenalkan kepada saksi HERLINA oleh saksi. H. BAHARUDDIN yang merupakan suami saksi HERLINA, dimana Terdakwa ternyata masih mempunyai hubungan keluarga dengan saksi BAHARUDDIN;
- Bahwa setelah Terdakwa kenal dengan saksi HERLINA, kemudian Terdakwa sering mengunjungi rumah saksi HERLINA untuk membantu saksi HERLINA menyelesaikan



pekerjaan rumah seperti mencuci pakaian, sehingga akhirnya saksi HERLINA menjadi sering mengobrol dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi HERLINA dan Terdakwa sering mengobrol, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi HERLINA jika dirinya mengetahui masalah rumah tangga yang dialami saksi HERLINA, yaitu saksi BAHARUDDIN selingkuh dengan seorang wanita di Tarakan, dimana Terdakwa mengatakan mengetahui hal tersebut karena saksi BAHARUDDIN sering curhat kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi HERLINA memberikan kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengawasi saksi BAHARUDDIN dan memberitahu saksi HERLINA jika ada informasi mengenai saksi BAHARUDDIN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa mendatangi saksi HERLINA di tempat kerja saksi HERLINA, yaitu di RSUD Tanjung Selor, dimana saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi HERLINA jika suami Terdakwa harus turun tangan untuk mengikuti saksi BAHARUDDIN pergi ke luar kota, sehingga suami Terdakwa membutuhkan biaya, namun pada waktu itu saksi HERLINA tidak mempunyai uang, oleh karenanya saksi HERLINA lalu menyerahkan 1 (satu) buah cincin emas polos dan 1 (satu) buah cincin emas mata rupa hitam kepada Terdakwa untuk ditanyakan ke Pegadaian mengenai harga taksiran gadainya;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa memberitahu saksi HERLINA jika emas yang berupa 1 (satu) buah cincin emas polos dan 1 (satu) buah cincin emas mata rupa hitam tersebut ditaksir tidak sampai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga saksi HERLINA mengatakan kepada Terdakwa agar emas yang dimaksud tidak jadi digadaikan;
- Bahwa setelah saksi HERLINA mengatakan jika emas yang berupa 1 (satu) buah cincin emas polos dan 1 (satu) buah cincin emas mata rupa hitam tersebut tidak jadi digadaikan, Terdakwa tidak mengembalikan emas yang dimaksud kepada saksi HERLINA;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa kembali mendatangi saksi HERLINA di RSUD Tanjung Selor dengan tergesa-gesa, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi HERLINA jika Terdakwa ditelpon oleh saksi BAHARUDDIN yang meminta Terdakwa memberitahu saksi BAHARUDDIN apabila saksi HERLINA pulang ke rumah karena saksi BAHARUDDIN akan menggeledah kamar anak saksi HERLINA untuk mencari emas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi HERLINA jika emas-emas milik saksi HERLINA ditiptkan saja terlebih dahulu kepada Terdakwa, sehingga akhirnya saksi HERLINA menitipkan emas yang berupa 1 (satu) buah kalung emas lilit, 1 (satu) buah liontin emas mata hitam, 1 (satu) buah gelang emas rel mata putih, 1 (satu) buah cincin emas mata rupa kucing, 6 (enam) buah cincin emas jenis keroncong kepada Terdakwa;



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi JUBAIDAH di Tanjung Rumbiah RT. 14, Kec. Tanjung Selor, dimana pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi JUBAIDAH untuk menggadaikan perhiasan emas ke Pegadaian Tanjung Selor karena Terdakwa tidak bisa menggadaikan emas-emas tersebut dengan alasan tidak memiliki KTP Tanjung Selor;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menerangkan kepada saksi JUBAIDAH jika tujuan Terdakwa menggadaikan emas-emas tersebut adalah untuk membayar barang-barang yang sudah dibeli seperti baju dan jilbab, dimana saat itu Terdakwa mengaku kepada saksi JUBAIDAH jika emas-emas perhiasan itu adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi JUBAIDAH lalu menyanggupi untuk membantu Terdakwa menggadaikan emas-emas tersebut di Pegadaian Tanjung Selor, sehingga saksi JUBAIDAH bersama dengan Terdakwa lalu pergi ke Pegadaian Tanjung Selor untuk menggadaikan emas-emas yang dimaksud;
- Bahwa emas dari Terdakwa yang digadaikan oleh saksi JUBAIDAH adalah 6 (enam) buah cincin emas keroncong, 1 (satu) buah gelang emas rel mata putih dan 1 (satu) buah cincin emas polos;
- Bahwa hasil gadai dari emas-emas perhiasan tersebut adalah sejumlah Rp. 15.160.000,00 (lima belas juta seratus enam puluh ribu rupiah), dimana setelah menerima uang gadai yang dimaksud dari Pegadaian kemudian saksi JUBAIDAH langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 14.30 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi EVI YULIANA di Jalan Kakatua, Tanjung Selor, dimana pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi EVI YULIANA untuk menggadaikan perhiasan emas ke Pegadaian Tanjung Selor karena Terdakwa tidak bisa menggadaikan emas-emas tersebut dengan alasan tidak memiliki KTP Tanjung Selor;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menerangkan kepada saksi EVI YULIANA jika tujuan Terdakwa menggadaikan emas-emas tersebut adalah untuk membayar tanah yang akan dibeli oleh Terdakwa dan emas-emas perhiasan tersebut adalah miliknya yang merupakan peninggalan dari orang tua;
- Bahwa saksi EVI YULIANA lalu menyanggupi untuk membantu Terdakwa menggadaikan emas-emas tersebut di Pegadaian Tanjung Selor, sehingga saksi EVI YULIANA bersama dengan Terdakwa lalu pergi ke Pegadaian Tanjung Selor untuk menggadaikan emas-emas yang dimaksud;
- Bahwa emas dari Terdakwa yang digadaikan oleh saksi EVI YULIANA adalah 1 (satu) liontin mata hitam, 1 (satu) kalung emas model lilit, 1 (satu) cincin emas mata rupa hitam dan 1 (satu) cincin emas mata rupa kucing;
- Bahwa hasil gadai dari emas-emas perhiasan tersebut adalah sejumlah Rp. 22.900.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dimana setelah menerima uang gadai



- yang dimaksud dari Pegadaian kemudian saksi EVI YULIANA langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa uang hasil gadai emas-emas perhiasan milik saksi HERLINA yang berjumlah total Rp. 38.060.000,00 (tiga puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah) tersebut kemudian habis digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar pukul 16.00 Wita saksi HERLINA mendatangi rumah kost Terdakwa untuk mengambil emas-emas milik saksi HERLINA yang dibawa oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa menerangkan kepada saksi HERLINA jika emas-emas miliknya tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa dan uangnya telah habis untuk membayar hutang Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah menggadaikan seluruh perhiasan emas milik saksi HERLINA tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi HERLINA sebagai pemilik barang;
 - Bahwa setelah saksi HERLINA mengetahui jika emas-emas perhiasan miliknya digadaikan oleh Terdakwa, kemudian saksi HERLINA memberikan 1 (satu) buah cincin emas mata orange dan 1 (satu) buah koin emas UE kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa menebus 6 (enam) buah cincin emas keroncong milik saksi HERLINA di Pegadaian karena saksi HERLINA akan memakai cincin yang dimaksud;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa menelpon saksi JUBAIDAH dan meminta agar saksi JUBAIDAH datang ke rumah Terdakwa di Jalan Cendrawasih, Tanjung Selor dengan maksud meminta tolong kepada saksi JUBAIDAH untuk menggadaikan emas di Pegadaian Tanjung Selor guna menebus 6 (enam) buah cincin emas jenis keroncong yang telah digadaikannya pada tanggal 20 Mei 2015;
 - Bahwa setelah saksi JUBAIDAH tiba di rumah Terdakwa, kemudian saksi JUBAIDAH bersama dengan Terdakwa pergi ke Pegadaian Tanjung Selor untuk menggadaikan emas dari Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 tersebut emas dari Terdakwa yang digadaikan oleh saksi JUBAIDAH adalah 1 (satu) buah cincin mata orange dan 1 (satu) buah koin emas UE;
 - Bahwa hasil gadai dari emas-emas perhiasan pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 tersebut adalah sejumlah Rp. 7.950.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dimana setelah menerima uang gadai yang dimaksud dari Pegadaian kemudian saksi JUBAIDAH langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa
 - Bahwa setelah uang sebesar Rp. 7.950.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi JUBAIDAH untuk menebus 6 (enam) buah cincin emas jenis keroncong yang sebelumnya telah digadaikan pada tanggal 20 Mei 2015;



- Bahwa emas-emas perhiasan milik saksi HERLINA yang digadaikan oleh Terdakwa saat ini masih ada di Pegadaian Tanjung Selor;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menebus emas-emas perhiasan milik saksi HERLINA di Pegadaian Tanjung Selor, namun saksi HERLINA sudah menyatakan akan menebus sendiri emas-emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari jika dirinya tidak mempunyai hak untuk menggadaikan emas-emas perhiasan milik saksi HERLINA karena hal tersebut bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh saksi HERLINA;
- Bahwa apa yang diceritakan oleh Terdakwa kepada saksi HERLINA pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 dan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sebelum saksi HERLINA menitipkan emas-emas perhiasan miliknya kepada Terdakwa adalah cerita yang tidak benar;
- Bahwa tujuan Terdakwa membohongi saksi HERLINA adalah agar saksi HERLINA menyerahkan emas-emas perhiasan miliknya untuk digadaikan oleh Terdakwa guna membayar hutang-hutang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa surat bukti kredit dan nota transaksi penerimaan uang, yaitu surat-surat dari transaksi gadai yang dilakukan oleh saksi JUBAIDAH, saksi EVU YULIANA serta Terdakwa di Pegadaian Tanjung Selor, selain itu Terdakwa juga mengenali barang bukti yang berupa 6 (enam) buah cincin emas jenis keroncong, yaitu cincin emas milik saksi HERLINA yang telah saksi gadaikan di Pegadaian Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 6 (enam) buah cincin emas jenis keroncong;
- 1 (satu) lembar surat bukti kredit No. 11075-15-01-003824-5. No CIF : 1005111918.
- 1 (satu) lembar surat bukti kredit No. 11075-15-01-004281-7. No CIF : 9005342786.
- 1 (satu) lembar surat bukti kredit No. 11075-15-01-004283-. No CIF : 9005342786.
- 1 (satu) lembar nota transaksi penerimaan uang No. Transaksi : 1432553150960110/51. No. Seri SBG : 15100319691.
- 1 (satu) lembar nota transaksi penerimaan uang No. Transaksi : 14340/6452100110/51. No. Seri SBG : 151000/5149.
- 1 (satu) lembar nota transaksi penerimaan uang No. Transaksi : 14340//504268110/51. No. Seri SBG : 151000/5151.
- 1 (satu) lembar nota transaksi pelunasan No. Transaksi : 14340//544593110. No. Kredit 110/515010036/44.

Kemudian setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui dirinya menjadi Terdakwa dalam perkara ini karena masalah Terdakwa telah menggadaikan emas-emas perhiasan milik saksi HERLINA;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Nopember 2014 Terdakwa dikenalkan kepada saksi HERLINA oleh saksi. H. BAHARUDDIN yang merupakan suami saksi HERLINA, dimana Terdakwa ternyata masih mempunyai hubungan keluarga dengan saksi BAHARUDDIN;
- Bahwa setelah Terdakwa kenal dengan saksi HERLINA, kemudian Terdakwa sering mengunjungi rumah saksi HERLINA untuk membantu saksi HERLINA menyelesaikan pekerjaan rumah seperti mencuci pakaian, sehingga akhirnya saksi HERLINA menjadi sering mengobrol dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi HERLINA dan Terdakwa sering mengobrol, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi HERLINA jika dirinya mengetahui masalah rumah tangga yang dialami saksi HERLINA, yaitu saksi BAHARUDDIN selingkuh dengan seorang wanita di Tarakan, dimana Terdakwa mengatakan mengetahui hal tersebut karena saksi BAHARUDDIN sering curhat kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi HERLINA memberikan kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengawasi saksi BAHARUDDIN dan memberitahu saksi HERLINA jika ada informasi mengenai saksi BAHARUDDIN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa mendatangi saksi HERLINA di tempat kerja saksi HERLINA, yaitu di RSUD Tanjung Selor, dimana saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi HERLINA jika suami Terdakwa harus turun tangan untuk mengikuti saksi BAHARUDDIN pergi ke luar kota, sehingga suami Terdakwa membutuhkan biaya, namun pada waktu itu saksi HERLINA tidak mempunyai uang, oleh karenanya saksi HERLINA lalu menyerahkan 1 (satu) buah cincin emas polos dan 1 (satu) buah cincin emas mata rupa hitam kepada Terdakwa untuk ditanyakan ke Pegadaian mengenai harga taksiran gadainya;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa memberitahu saksi HERLINA jika emas yang berupa 1 (satu) buah cincin emas polos dan 1 (satu) buah cincin emas mata rupa hitam tersebut ditaksir tidak sampai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga saksi HERLINA mengatakan kepada Terdakwa agar emas yang dimaksud tidak jadi digadaikan;
- Bahwa setelah saksi HERLINA mengatakan jika emas yang berupa 1 (satu) buah cincin emas polos dan 1 (satu) buah cincin emas mata rupa hitam tersebut tidak jadi digadaikan, Terdakwa tidak mengembalikan emas yang dimaksud kepada saksi HERLINA;



- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa kembali mendatangi saksi HERLINA di RSUD Tanjung Selor dengan tergesa-gesa, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi HERLINA jika Terdakwa ditelpon oleh saksi BAHARUDDIN yang meminta Terdakwa memberitahu saksi BAHARUDDIN apabila saksi HERLINA pulang ke rumah karena saksi BAHARUDDIN akan menggeledah kamar anak saksi HERLINA untuk mencari emas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi HERLINA jika emas-emas milik saksi HERLINA dititipkan saja terlebih dahulu kepada Terdakwa, sehingga akhirnya saksi HERLINA menitipkan emas yang berupa 1 (satu) buah kalung emas lilit, 1 (satu) buah liontin emas mata hitam, 1 (satu) buah gelang emas rel mata putih, 1 (satu) buah cincin emas mata rupa kucing, 6 (enam) buah cincin emas jenis keroncong kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi JUBAIDAH di Tanjung Rumbiah RT. 14, Kec. Tanjung Selor, dimana pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi JUBAIDAH untuk menggadaikan perhiasan emas ke Pegadaian Tanjung Selor karena Terdakwa tidak bisa menggadaikan emas-emas tersebut dengan alasan tidak memiliki KTP Tanjung Selor;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menerangkan kepada saksi JUBAIDAH jika tujuan Terdakwa menggadaikan emas-emas tersebut adalah untuk membayar barang-barang yang sudah dibeli seperti baju dan jilbab, dimana saat itu Terdakwa mengaku kepada saksi JUBAIDAH jika emas-emas perhiasan itu adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi JUBAIDAH lalu menyanggupi untuk membantu Terdakwa menggadaikan emas-emas tersebut di Pegadaian Tanjung Selor, sehingga saksi JUBAIDAH bersama dengan Terdakwa lalu pergi ke Pegadaian Tanjung Selor untuk menggadaikan emas-emas yang dimaksud;
- Bahwa emas dari Terdakwa yang digadaikan oleh saksi JUBAIDAH adalah 6 (enam) buah cincin emas keroncong, 1 (satu) buah gelang emas rel mata putih dan 1 (satu) buah cincin emas polos;
- Bahwa hasil gadai dari emas-emas perhiasan tersebut adalah sejumlah Rp. 15.160.000,00 (lima belas juta seratus enam puluh ribu rupiah), dimana setelah menerima uang gadai yang dimaksud dari Pegadaian kemudian saksi JUBAIDAH langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 14.30 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi EVI YULIANA di Jalan Kakatua, Tanjung Selor, dimana pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi EVI YULIANA untuk menggadaikan perhiasan emas ke Pegadaian Tanjung Selor karena Terdakwa tidak bisa menggadaikan emas-emas tersebut dengan alasan tidak memiliki KTP Tanjung Selor;



- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menerangkan kepada saksi EVI YULIANA jika tujuan tujuan Terdakwa menggadaikan emas-emas tersebut adalah untuk membayar tanah yang akan dibeli oleh Terdakwa dan emas-emas perhiasan tersebut adalah miliknya yang merupakan peninggalan dari orang tua;
- Bahwa saksi EVI YULIANA lalu menyanggupi untuk membantu Terdakwa menggadaikan emas-emas tersebut di Pegadaian Tanjung Selor, sehingga saksi EVI YULIANA bersama dengan Terdakwa lalu pergi ke Pegadaian Tanjung Selor untuk menggadaikan emas-emas yang dimaksud;
- Bahwa emas dari Terdakwa yang digadaikan oleh saksi EVI YULIANA adalah 1 (satu) liontin mata hitam, 1 (satu) kalung emas model lilit, 1 (satu) cincin emas mata rupa hitam dan 1 (satu) cincin emas mata rupa kucing;
- Bahwa hasil gadai dari emas-emas perhiasan tersebut adalah sejumlah Rp. 22.900.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dimana setelah menerima uang gadai yang dimaksud dari Pegadaian kemudian saksi EVI YULIANA langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa uang hasil gadai emas-emas perhiasan milik saksi HERLINA yang berjumlah total Rp. 38.060.000,00 (tiga puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah) tersebut kemudian habis digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar pukul 16.00 Wita saksi HERLINA mendatangi rumah kost Terdakwa untuk mengambil emas-emas milik saksi HERLINA yang dibawa oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa menerangkan kepada saksi HERLINA jika emas-emas miliknya tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa dan uangnya telah habis untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan seluruh perhiasan emas milik saksi HERLINA tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi HERLINA sebagai pemilik barang;
- Bahwa setelah saksi HERLINA mengetahui jika emas-emas perhiasan miliknya digadaikan oleh Terdakwa, kemudian saksi HERLINA memberikan 1 (satu) buah cincin emas mata orange dan 1 (satu) buah koin emas UE kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa menebus 6 (enam) buah cincin emas keroncong milik saksi HERLINA di Pegadaian karena saksi HERLINA akan memakai cincin yang dimaksud;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa menelpon saksi JUBAIDAH dan meminta agar saksi JUBAIDAH datang ke rumah Terdakwa di Jalan Cendrawasih, Tanjung Selor dengan maksud meminta tolong kepada saksi JUBAIDAH untuk menggadaikan emas di Pegadaian Tanjung Selor guna menebus 6 (enam) buah cincin emas jenis keroncong yang telah digadaikannya pada tanggal 20 Mei 2015;



- Bahwa setelah saksi JUBAIDAH tiba di rumah Terdakwa, kemudian saksi JUBAIDAH bersama dengan Terdakwa pergi ke Pegadaian Tanjung Selor untuk menggadaikan emas dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 tersebut emas dari Terdakwa yang digadaikan oleh saksi JUBAIDAH adalah 1 (satu) buah cincin mata orange dan 1 (satu) buah koin emas UE;
- Bahwa hasil gadai dari emas-emas perhiasan pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 tersebut adalah sejumlah Rp. 7.950.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dimana setelah menerima uang gadai yang dimaksud dari Pegadaian kemudian saksi JUBAIDAH langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa
- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 7.950.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi JUBAIDAH untuk menebus 6 (enam) buah cincin emas jenis keroncong yang sebelumnya telah digadaikan pada tanggal 20 Mei 2015;
- Bahwa emas-emas perhiasan milik saksi HERLINA yang digadaikan oleh Terdakwa saat ini masih ada di Pegadaian Tanjung Selor;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menebus emas-emas perhiasan milik saksi HERLINA di Pegadaian Tanjung Selor, namun saksi HERLINA sudah menyatakan akan menebus sendiri emas-emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari jika dirinya tidak mempunyai hak untuk menggadaikan emas-emas perhiasan milik saksi HERLINA karena hal tersebut bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh saksi HERLINA;
- Bahwa apa yang diceritakan oleh Terdakwa kepada saksi HERLINA pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 dan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sebelum saksi HERLINA menitipkan emas-emas perhiasan miliknya kepada Terdakwa adalah cerita yang tidak benar;
- Bahwa tujuan Terdakwa membohongi saksi HERLINA adalah agar saksi HERLINA menyerahkan emas-emas perhiasan miliknya untuk digadaikan oleh Terdakwa guna membayar hutang-hutang Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa surat bukti kredit dan nota transaksi penerimaan uang, yaitu surat-surat dari transaksi gadai yang dilakukan oleh saksi JUBAIDAH, saksi EVU YULIANA serta Terdakwa di Pegadaian Tanjung Selor, selain itu Terdakwa juga mengenali barang bukti yang berupa 6 (enam) buah cincin emas jenis keroncong, yaitu cincin emas milik saksi HERLINA yang telah saksi gadaikan di Pegadaian Tanjung Selor;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga terhadap bentuk dakwaan yang demikian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena saksi HERLINA telah menitipkan emas-emas perhiasan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 dan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015, dimana setelah Terdakwa menerima emas-emas tersebut ternyata emas-emas yang dimaksud digadaikan oleh Terdakwa di Pegadaian Tanjung Selor tanpa seijin saksi HERLINA, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif kesatu, oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif Kesatu, yaitu melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal yang dijunctokan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP, yaitu Pasal yang mengatur mengenai perbuatan berlanjut, maka yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim adalah mengenai Pasal dakwaan pokok, yaitu Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barangsiapa;
- b. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri;
- c. Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- d. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



a. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Barangsiapa“** adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **YULIANITA Alias NITA Binti ANDI SYAMSUL BACHRI** sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur **“Barangsiapa“** ini telah terpenuhi;

b. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja (*opzettelijk*) dalam uraian unsur Pasal 372 diletakkan paling depan diantara unsur-unsur yang lain, sehingga unsur-unsur lain yang terletak di belakangnya, yaitu unsur melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, juga diliputi oleh *opzet* atau kesengajaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri adalah si pelaku (Para Terdakwa) harus mengetahui jika perbuatannya mengaku sebagai milik sendiri tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dengan kata lain si pelaku (Para Terdakwa) mengetahui jika perbuatannya menguasai sesuatu seloah-olah ia adalah pemiliknya tersebut adalah bertentangan dengan hak yang ia miliki atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa mendatangi saksi HERLINA di tempat kerja saksi HERLINA, yaitu di RSUD Tanjung Selor, dimana saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi HERLINA jika suami Terdakwa harus turun tangan untuk mengikuti saksi BAHARUDDIN pergi ke luar kota, sehingga suami Terdakwa membutuhkan biaya, namun pada waktu itu saksi HERLINA tidak mempunyai uang, oleh karenanya saksi HERLINA lalu menyerahkan 1 (satu) buah cincin emas polos dan 1 (satu) buah cincin emas mata rupa hitam kepada Terdakwa untuk ditanyakan ke Pegadaian mengenai harga taksiran gadainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak lama kemudian Terdakwa memberitahu saksi HERLINA jika emas yang berupa 1 (satu) buah cincin emas polos dan 1 (satu) buah cincin emas mata rupa hitam tersebut ditaksir tidak sampai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga saksi HERLINA mengatakan kepada Terdakwa agar emas yang dimaksud tidak jadi digadaikan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, setelah saksi HERLINA mengatakan jika emas yang berupa 1 (satu) buah cincin emas polos dan 1 (satu) buah cincin emas mata rupa hitam tersebut tidak jadi digadaikan, Terdakwa tidak mengembalikan emas yang dimaksud kepada saksi HERLINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa kembali mendatangi saksi HERLINA di RSUD Tanjung Selor dengan tergesa-gesa, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi HERLINA jika Terdakwa ditelpon oleh saksi BAHARUDDIN yang meminta Terdakwa memberitahu saksi BAHARUDDIN apabila saksi HERLINA pulang ke rumah karena saksi BAHARUDDIN akan menggeledah kamar anak saksi HERLINA untuk mencari emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi HERLINA jika emas-emas milik saksi HERLINA ditiptkan saja terlebih dahulu kepada Terdakwa, sehingga akhirnya saksi HERLINA menitipkan emas yang berupa 1 (satu) buah kalung emas lilit, 1 (satu) buah liontin emas mata hitam, 1 (satu) buah gelang emas rel mata putih, 1 (satu) buah cincin emas mata rupa kucing, 6 (enam) buah cincin emas jenis keroncong kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi JUBAIDAH di Tanjung Rumbiah RT. 14, Kec. Tanjung Selor, dimana pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi JUBAIDAH untuk menggadaikan perhiasan emas ke Pegadaian Tanjung Selor karena Terdakwa tidak bisa menggadaikan emas-emas tersebut dengan alasan tidak memiliki KTP Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada waktu itu Terdakwa menerangkan kepada saksi JUBAIDAH jika tujuan Terdakwa menggadaikan emas-emas tersebut adalah untuk membayar barang-barang yang sudah dibeli seperti baju dan jilbab, dimana saat itu Terdakwa mengaku kepada saksi JUBAIDAH jika emas-emas perhiasan itu adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, saksi JUBAIDAH lalu menyanggupi untuk membantu Terdakwa menggadaikan emas-emas tersebut di Pegadaian Tanjung Selor, sehingga saksi JUBAIDAH bersama dengan Terdakwa lalu pergi ke Pegadaian Tanjung Selor untuk menggadaikan emas-emas yang dimaksud;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, emas dari Terdakwa yang digadaikan oleh saksi JUBAIDAH adalah 6 (enam) buah cincin emas keroncong, 1 (satu) buah gelang emas rel mata putih dan 1 (satu) buah cincin emas polos;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, hasil gadai dari emas-emas perhiasan tersebut adalah sejumlah Rp. 15.160.000,00 (lima belas juta seratus enam puluh ribu rupiah), dimana setelah menerima uang gadai yang dimaksud dari Pegadaian kemudian saksi JUBAIDAH langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 14.30 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi EVI YULIANA di Jalan Kakatua, Tanjung Selor, dimana pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi EVI YULIANA untuk menggadaikan perhiasan emas ke Pegadaian Tanjung Selor karena Terdakwa tidak bisa menggadaikan emas-emas tersebut dengan alasan tidak memiliki KTP Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada waktu itu Terdakwa menerangkan kepada saksi EVI YULIANA jika tujuan tujuan Terdakwa menggadaikan emas-emas tersebut adalah untuk membayar tanah yang akan dibeli oleh Terdakwa dan emas-emas perhiasan tersebut adalah miliknya yang merupakan peninggalan dari orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, saksi EVI YULIANA lalu menyanggupi untuk membantu Terdakwa menggadaikan emas-emas tersebut di Pegadaian Tanjung Selor, sehingga saksi EVI YULIANA bersama dengan Terdakwa lalu pergi ke Pegadaian Tanjung Selor untuk menggadaikan emas-emas yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, emas dari Terdakwa yang digadaikan oleh saksi EVI YULIANA adalah 1 (satu) liontin mata hitam, 1 (satu) kalung emas model lilit, 1 (satu) cincin emas mata rupa hitam dan 1 (satu) cincin emas mata rupa kucing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, hasil gadai dari emas-emas perhiasan tersebut adalah sejumlah Rp. 22.900.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dimana setelah menerima uang gadai yang dimaksud dari Pegadaian kemudian saksi EVI YULIANA langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, uang hasil gadai emas-emas perhiasan milik saksi HERLINA yang berjumlah total Rp. 38.060.000,00 (tiga puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah) tersebut kemudian habis digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah menggadaikan seluruh perhiasan emas milik saksi HERLINA tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi HERLINA sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa mengetahui dan menyadari jika dirinya tidak mempunyai hak untuk menggadaikan emas-emas perhiasan milik saksi HERLINA karena hal tersebut bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh saksi HERLINA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah meminta tolong kepada saksi JUBAIDAH dan saksi EVI YULIANA untuk menggadaikan emas-emas perhiasan milik saksi HERLINA yang berupa 6 (enam) buah cincin emas keroncong, 1 (satu) buah gelang emas rel mata putih, 1 (satu) buah cincin emas polos, 1 (satu) liontin mata hitam, 1 (satu) kalung emas model lilit, 1 (satu) cincin emas mata rupa hitam dan 1 (satu) cincin emas mata rupa kucing, dimana pada saat meminta tolong kepada saksi JUBAIDAH dan saksi EVI YULIANA tersebut Terdakwa mengaku jika emas-emas perhiasan tersebut adalah miliknya sendiri, sedangkan sebelum menggadaikan emas-emas yang dimaksud Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi HERLINA sebagai pemilik barang dan sesungguhnya Terdakwa mengetahui serta menyadari jika dirinya tidak mempunyai hak untuk menggadaikan emas-emas perhiasan milik saksi HERLINA karena hal tersebut bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh saksi HERLINA, maka menurut Majelis Hakim unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

c. Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah si pelaku (Terdakwa) telah mengaku sebagai milik sendiri sebuah benda, dimana benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, sedangkan yang dimaksud sebagai barang dalam unsur ini adalah benda yang bergerak dan berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, oleh karena Terdakwa telah meminta tolong kepada saksi JUBAIDAH dan saksi EVI YULIANA untuk menggadaikan emas-emas perhiasan milik saksi HERLINA yang berupa 6 (enam) buah cincin emas keroncong, 1 (satu) buah gelang emas rel mata putih, 1 (satu) buah cincin emas polos, 1 (satu) liontin mata hitam, 1 (satu) kalung emas model lilit, 1 (satu) cincin emas mata rupa hitam dan 1 (satu) cincin emas mata rupa kucing, dimana emas-emas perhiasan merupakan suatu benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan pada saat meminta tolong kepada saksi JUBAIDAH dan saksi EVI YULIANA tersebut Terdakwa mengaku jika emas-emas



perhiasan tersebut adalah miliknya sendiri, sedangkan sesungguhnya Terdakwa bukanlah pemilik dari emas-emas perhiasan yang dimaksud, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

d. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini adalah benda yang telah diakui oleh Terdakwa sebagai milik sendiri tersebut berada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa mendatangi saksi HERLINA di tempat kerja saksi HERLINA, yaitu di RSUD Tanjung Selor, dimana saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi HERLINA jika suami Terdakwa harus turun tangan untuk mengikuti saksi BAHARUDDIN pergi ke luar kota, sehingga suami Terdakwa membutuhkan biaya, namun pada waktu itu saksi HERLINA tidak mempunyai uang, oleh karenanya saksi HERLINA lalu menyerahkan 1 (satu) buah cincin emas polos dan 1 (satu) buah cincin emas mata rupa hitam kepada Terdakwa untuk ditanyakan ke Pegadaian mengenai harga taksiran gadainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak lama kemudian Terdakwa memberitahu saksi HERLINA jika emas yang berupa 1 (satu) buah cincin emas polos dan 1 (satu) buah cincin emas mata rupa hitam tersebut ditaksir tidak sampai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga saksi HERLINA mengatakan kepada Terdakwa agar emas yang dimaksud tidak jadi digadaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, setelah saksi HERLINA mengatakan jika emas yang berupa 1 (satu) buah cincin emas polos dan 1 (satu) buah cincin emas mata rupa hitam tersebut tidak jadi digadaikan, Terdakwa tidak mengembalikan emas yang dimaksud kepada saksi HERLINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa kembali mendatangi saksi HERLINA di RSUD Tanjung Selor dengan tergesa-gesa, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi HERLINA jika Terdakwa ditelpon oleh saksi BAHARUDDIN yang meminta Terdakwa memberitahu saksi BAHARUDDIN apabila saksi HERLINA pulang ke rumah karena saksi BAHARUDDIN akan menggeledah kamar anak saksi HERLINA untuk mencari emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi HERLINA jika emas-



emas milik saksi HERLINA dititipkan saja terlebih dahulu kepada Terdakwa, sehingga akhirnya saksi HERLINA menitipkan emas yang berupa 1 (satu) buah kalung emas lilit, 1 (satu) buah liontin emas mata hitam, 1 (satu) buah gelang emas rel mata putih, 1 (satu) buah cincin emas mata rupa kucing, 6 (enam) buah cincin emas jenis keroncong kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi JUBAIDAH di Tanjung Rumbiah RT. 14, Kec. Tanjung Selor, dimana pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi JUBAIDAH untuk menggadaikan perhiasan emas ke Pegadaian Tanjung Selor karena Terdakwa tidak bisa menggadaikan emas-emas tersebut dengan alasan tidak memiliki KTP Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada waktu itu Terdakwa menerangkan kepada saksi JUBAIDAH jika tujuan Terdakwa menggadaikan emas-emas tersebut adalah untuk membayar barang-barang yang sudah dibeli seperti baju dan jilbab, dimana saat itu Terdakwa mengaku kepada saksi JUBAIDAH jika emas-emas perhiasan itu adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, saksi JUBAIDAH lalu menyanggupi untuk membantu Terdakwa menggadaikan emas-emas tersebut di Pegadaian Tanjung Selor, sehingga saksi JUBAIDAH bersama dengan Terdakwa lalu pergi ke Pegadaian Tanjung Selor untuk menggadaikan emas-emas yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, emas dari Terdakwa yang digadaikan oleh saksi JUBAIDAH adalah 6 (enam) buah cincin emas keroncong, 1 (satu) buah gelang emas rel mata putih dan 1 (satu) buah cincin emas polos;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, hasil gadai dari emas-emas perhiasan tersebut adalah sejumlah Rp. 15.160.000,00 (lima belas juta seratus enam puluh ribu rupiah), dimana setelah menerima uang gadai yang dimaksud dari Pegadaian kemudian saksi JUBAIDAH langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 14.30 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi EVI YULIANA di Jalan Kakatua, Tanjung Selor, dimana pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi EVI YULIANA untuk menggadaikan perhiasan emas ke Pegadaian Tanjung Selor karena Terdakwa tidak bisa menggadaikan emas-emas tersebut dengan alasan tidak memiliki KTP Tanjung Selor;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada waktu itu Terdakwa menerangkan kepada saksi EVI YULIANA jika tujuan tujuan Terdakwa menggadaikan emas-emas tersebut adalah untuk membayar tanah yang akan dibeli oleh Terdakwa dan emas-emas perhiasan tersebut adalah miliknya yang merupakan peninggalan dari orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, saksi EVI YULIANA lalu menyanggapi untuk membantu Terdakwa menggadaikan emas-emas tersebut di Pegadaian Tanjung Selor, sehingga saksi EVI YULIANA bersama dengan Terdakwa lalu pergi ke Pegadaian Tanjung Selor untuk menggadaikan emas-emas yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, emas dari Terdakwa yang digadaikan oleh saksi EVI YULIANA adalah 1 (satu) liontin mata hitam, 1 (satu) kalung emas model lilit, 1 (satu) cincin emas mata rupa hitam dan 1 (satu) cincin emas mata rupa kucing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, hasil gadai dari emas-emas perhiasan tersebut adalah sejumlah Rp. 22.900.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dimana setelah menerima uang gadai yang dimaksud dari Pegadaian kemudian saksi EVI YULIANA langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, oleh karena emas-emas perhiasan yang digadaikan oleh Terdakwa di Pegadaian Tanjung Selor melalui saksi JUBAIDAH dan saksi EVI YULIANA tersebut merupakan milik saksi HERLINA yang dititipkan oleh saksi HERLINA kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“yang ada alam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pasal pokok dakwaan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP merupakan Pasal yang mengatur mengenai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), dimana para ahli hukum pidana dan dari Putusan Hakim Pengadilan yang terdahulu telah memberikan penjelasan-penjelasan mengenai Pasal 64 KUHP tersebut, diantaranya adalah :

- *Dalam memori penjelasan (Memorie van Toelichting) mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP, pembentuk Undang-Undang hanya mensyaratkan : bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis (buku Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di*



Indonesia, karangan Drs.P.A.F.LAMINTANG,S.H., penerbit Sinar Baru, Bandung 1984, hal.679);

– Menurut Arrest Hoge Raad :

1. Tanggal 19 Oktober 1931 disebutkan : *Voorgezette Handeling* atau tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama ;
2. Tanggal 11 Juni 1894 disebutkan : Untuk adanya suatu tindakan yang dilanjutkan atau *voorgezette handeling* itu tidaklah cukup jika beberapa perbuatan itu merupakan perbuatan-perbuatan yang sejenis, akan tetapi haruslah perbuatan-perbuatan tersebut juga merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama yang dilarang oleh undang-undang ;

(Dikutip dari buku *Hukum Pidana Indonesia*, karangan Drs.P.A.F.LAMINTANG,S.H., penerbit Sinar Baru, Bandung Cet.I, 1983, hal.48-49) ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan-penjelasan tersebut kemudian dibuat suatu kriteria mengenai apa yang disebut *voortgezette handeling*, yaitu :

1. Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang;
2. Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah menggadaikan emas-emas perhiasan milik saksi HERLINA sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekitar pukul 11.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 14.30 Wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa mendapatkan emas-emas perhiasan milik saksi HERLINA dengan cara membohongi saksi HERLINA sebanyak dua kali, yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa mendatangi saksi HERLINA di tempat kerja saksi HERLINA, yaitu di RSUD Tanjung Selor, dimana saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi HERLINA jika suami Terdakwa harus turun tangan untuk mengikuti saksi BAHARUDDIN pergi ke luar kota, sehingga suami Terdakwa membutuhkan biaya, namun pada waktu itu saksi HERLINA tidak mempunyai uang, oleh karenanya saksi HERLINA lalu menyerahkan 1 (satu) buah cincin emas polos dan 1 (satu) buah cincin emas mata rupa hitam kepada Terdakwa untuk ditanyakan ke Pegadaian mengenai harga taksiran gadainya, kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 Wita



Terdakwa kembali mendatangi saksi HERLINA di RSUD Tanjung Selor dengan tergesa-gesa, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi HERLINA jika Terdakwa ditelpon oleh saksi BAHARUDDIN yang meminta Terdakwa memberitahu saksi BAHARUDDIN apabila saksi HERLINA pulang ke rumah karena saksi BAHARUDDIN akan menggeledah kamar anak saksi HERLINA untuk mencari emas, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi HERLINA jika emas-emas milik saksi HERLINA dititipkan saja terlebih dahulu kepada Terdakwa, sehingga akhirnya saksi HERLINA menitipkan emas yang berupa 1 (satu) buah kalung emas lilit, 1 (satu) buah liontin emas mata hitam, 1 (satu) buah gelang emas rel mata putih, 1 (satu) buah cincin emas mata rupa kucing, 6 (enam) buah cincin emas jenis keroncong kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tujuan Terdakwa membohongi saksi HERLINA adalah agar saksi HERLINA menyerahkan emas-emas perhiasan miliknya untuk digadaikan oleh Terdakwa guna membayar hutang-hutang Terdakwa, sehingga berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan jika perbuatan Terdakwa yang menggadaikan emas-emas perhiasan milik saksi HERLINA adalah suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana sejenis dan merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam suatu perbuatan yang dilakukan secara berlanjut, dengan demikian unsur mengenai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara



tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penggelapan yang dilakukan secara berlanjut”** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap orang yang masih mempunyai hubungan keluarga;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, dinyatakan *“dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum,*



pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang berupa 6 (enam) buah cincin emas jenis keroncong, 1 (satu) lembar surat bukti kredit No. 11075-15-01-003824-5. No CIF : 1005111918, 1 (satu) lembar surat bukti kredit No. 11075-15-01-004281-7. No CIF : 9005342786, 1 (satu) lembar surat bukti kredit No. 11075-15-01-004283-. No CIF : 9005342786, 1 (satu) lembar nota transaksi penerimaan uang No. Transaksi : 1432553150960110/51. No. Seri SBG : 15100319691, 1 (satu) lembar nota transaksi penerimaan uang No. Transaksi : 14340/6452100110/51. No. Seri SBG : 151000/5149, 1 (satu) lembar nota transaksi penerimaan uang No. Transaksi : 14340//504268110/51. No. Seri SBG : 151000/5151, 1 (satu) lembar nota transaksi pelunasan No. Transaksi : 14340//544593110. No. Kredit 110/515010036/44., oleh karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan telah diakui keberadaan juga kepemilikannya, serta karena sudah tidak diperlukan lagi guna pembuktian suatu perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi HERLINA Binti M. ALWI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANITA Alias NITA Binti ANDI SYAMSUL BACHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama. 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :



- 6 (enam) buah cincin emas jenis keroncong;
- 1 (satu) lembar surat bukti kredit No. 11075-15-01-003824-5. No CIF : 1005111918.
- 1 (satu) lembar surat bukti kredit No. 11075-15-01-004281-7. No CIF : 9005342786.
- 1 (satu) lembar surat bukti kredit No. 11075-15-01-004283-. No CIF : 9005342786.
- 1 (satu) lembar nota transaksi penerimaan uang No. Transaksi : 1432553150960110/51. No. Seri SBG : 15100319691.
- 1 (satu) lembar nota transaksi penerimaan uang No. Transaksi : 14340/6452100110/51. No. Seri SBG : 151000/5149.
- 1 (satu) lembar nota transaksi penerimaan uang No. Transaksi : 14340//504268110/51. No. Seri SBG : 151000/5151.
- 1 (satu) lembar nota transaksi pelunasan No. Transaksi : 14340//544593110. No. Kredit 110/515010036/44.

Dikembalikan kepada saksi HERLINA Binti M. ALWI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 8 DESEMBER 2015 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, oleh kami ACHMAD UKAYAT, SH., MH selaku Hakim Ketua, RISDIANTO, SH dan TONY YOGA SAKSANA, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SUGIANTO., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh DWI KURNIANTO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. (RISDIANTO, SH.)

(ACHMAD UKAYAT, SH., MH.)

2. (TONY YOGA SAKSANA, SH)

Panitera Pengganti,

(SUGIANTO)